

AKAD JUAL BELI IJON BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM ISLAM

Alif Pasah Fachrudin¹, Hadi M. Musa Said², Dani Setiawan³

^{1,2,3}STAI Al Badar Cipulus Purwakarta, Indonesia

Email: ¹alifpasah@albadar.ac.id, ²hadi@albadar.ac.id, ³daniisetiawan137@icloud.com

Abstrak

Jual beli *ijon* (mukhādharah/muhaqalah) adalah praktik penjualan hasil pertanian atau buah-buahan sebelum jelas wujud atau kematangan barangnya. Praktik ini banyak dijumpai di masyarakat agraris dan kerap menimbulkan persoalan etika dan hukum karena mengandung unsur ketidakjelasan (*gharar*) dan potensi kerugian bagi pihak tertentu. Artikel ini menganalisis kedudukan akad jual beli *ijon* menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan kajian fiqh muamalah, membandingkan dasar-dasar tekstual (Al-Qur'an dan Hadis) dengan ketentuan KHI serta praktik di lapangan. Hasil analisis menunjukkan bahwa praktek *ijon* mengandung unsur *gharar* dan oleh mayoritas ulama dikategorikan tidak diperbolehkan; KHI sebagai produk sistematika hukum Islam di Indonesia memberi pedoman yang menekankan pemenuhan rukun dan syarat jual beli serta larangan transaksi yang merugikan; oleh karena itu, solusi praktis berupa pendidikan muamalah, model pembiayaan syariah alternatif, dan perlindungan kelembagaan perlu dikembangkan untuk memberdayakan petani dan mengurangi praktik *ijon*.

Kata Kunci: Utang, Percakapan, Ketidakpastian, Kompilasi Hukum Islam, Jual Beli, Petani.

Abstract

Sale and purchase of *ijon* (mukhādharah/muhaqalah) is the practice of selling agricultural produce or fruits before their form or maturity is clearly defined. This practice is commonly found in agrarian societies and often raises ethical and legal issues due to the elements of uncertainty (*gharar*) and potential losses for certain parties. This article analyzes the position of the *ijon* sale and purchase contract according to the Compilation of Islamic Law (KHI) and the study of muamalah fiqh, comparing textual foundations (the Qur'an and Hadith) with KHI regulations and field practices. The analysis results indicate that the practice of *ijon* contains elements of *gharar* and is categorized as prohibited by the majority of scholars; KHI, as a product of Islamic legal systematics in Indonesia, provides guidelines that emphasize the fulfillment of the pillars and conditions of sale and purchase as well as prohibitions on harmful transactions; therefore, practical solutions in the form of

muamalah education, alternative sharia financing models, and institutional protection need to be developed to.

Keywords: *Debt, Conversation, Uncertainty, Compilation Of Islamic Law, Buying And Selling, Farmer.*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan masyarakat agraris di Indonesia, praktik jual beli hasil pertanian sebelum masa panen tiba sudah menjadi hal yang umum. Transaksi ini dikenal dengan istilah *ijon*. Petani menjual hasil tanaman yang masih ada di lahan kepada tengkulak atau pembeli dengan harga yang jauh lebih rendah dari harga pasaran. Meskipun *ijon* dianggap solusi cepat untuk kebutuhan ekonomi petani, praktik ini seringkali menimbulkan permasalahan dari aspek keadilan dan hukum Islam. (Audia Kusnadi, F:2022).

Ijon (dalam tradisi Indonesia sering disebut juga *mukhadharah*, *muhaqalah*, *muzabanah*, atau sekadar “jual beli tebas/*ijon*”) adalah praktek membeli hasil pertanian/buah atau hasil panen yang masih di kebun/sawah atau belum jelas jumlah/masa panennya, sehingga pada waktu akad benda yang dijual belum ada secara nyata atau belum jelas kualitas/kuantitasnya. Dalam praktik: tengkulak membayar petani sekarang untuk “hak” atas hasil panen nanti, atau membeli padi/hasil yang masih di sawah. Banyak literatur fiqh menyebutnya termasuk jual-beli barang yang belum “konkret” sehingga mengandung *gharar* (ketidakjelasan).

Jual beli merupakan aktivitas ekonomi pokok dalam masyarakat. Namun, tidak seluruh bentuk jual beli dibenarkan dalam perspektif Islam; transaksi yang mengandung ketidakjelasan (*gharar*), spekulasi, atau unsur merugikan salah satu pihak dilarang. Salah satu praktik yang sering menjadi perhatian adalah jual beli *ijon*, yaitu penjualan buah-buahan, hasil pertanian, atau biji-bijian sebelum jelas kematangan atau wujudnya. Fenomena ini lazim di komunitas pertanian yang membutuhkan modal atau pasar cepat, tetapi berdampak pada ketimpangan harga dan risiko bagi petani. Artikel ini mengkaji kedudukan akad *ijon* dalam kerangka Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pandangan fiqh untuk merumuskan rekomendasi hukum dan kebijakan pemberdayaan.

Di tengah masyarakat pedesaan Indonesia, khususnya di sektor pertanian, berkembang praktik jual-beli yang dikenal dengan istilah **ijon**. *Ijon* adalah transaksi jual-beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum hasil tersebut siap dipanen atau bahkan ketika masih berbentuk bakal buah. Praktek ini umumnya dilakukan antara petani dan tengkulak, dengan sistem pembayaran tunai di muka, sementara objek akad belum jelas jumlah maupun kualitasnya.

Secara sosiologis, praktik *ijon* muncul karena kebutuhan ekonomi mendesak dari petani. Namun dari sisi hukum Islam, *ijon* menimbulkan problem keabsahan akad karena adanya unsur *gharar* (ketidakjelasan), yang menurut banyak ulama menjadikan akad tersebut tidak sah.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), yang menjadi pedoman bagi peradilan agama di Indonesia dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syariah, telah memberikan

kerangka normatif tentang syarat-syarat akad jual-beli. Oleh karena itu, kajian ini penting untuk memahami bagaimana hukum Islam memandang ijon, serta bagaimana KHES mengaturnya sebagai acuan hukum positif di Indonesia. (Mahkamah Agung Republik Indonesia:2008).

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research). Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai akad jual beli ijon perlu ditelaah dari sumber normatif Islam seperti Al-Qur'an, Hadis, kitab fiqh, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Fokus penelitian diarahkan pada analisis norma hukum Islam yang relevan dengan praktik jual beli ijon yang berkembang di masyarakat agraris.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari tiga kategori. Sumber primer meliputi Al-Qur'an, Hadis, Kompilasi Hukum Islam, dan literatur fiqh muamalah klasik maupun kontemporer. Sumber sekunder berupa buku-buku hukum ekonomi syariah, artikel jurnal ilmiah, dan hasil penelitian sebelumnya terkait praktik ijon. Sedangkan sumber tersier berupa kamus istilah hukum, ensiklopedia Islam, serta dokumen akademik lain yang mendukung pemahaman konseptual.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan metode dokumentasi, yaitu menelaah, mengutip, dan mengklasifikasikan data dari berbagai literatur yang relevan. Data yang diperoleh berupa ayat Al-Qur'an, hadis, pasal-pasal dalam KHI, serta pendapat para ulama mengenai hukum jual beli ijon. Selanjutnya data dikategorikan sesuai tema pembahasan agar lebih mudah dianalisis secara sistematis.

Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Deskriptif-analitis digunakan untuk menjelaskan isi dalil-dalil normatif, aturan dalam KHI, dan pandangan fuqaha, kemudian ditarik kesimpulan mengenai status hukum jual beli ijon. Metode komparatif dipakai untuk membandingkan ketentuan fiqh, KHI, dan realitas sosial di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan maqāṣid al-syarī'ah untuk menilai kesesuaian praktik ijon dengan tujuan syariah, terutama dalam aspek keadilan, perlindungan harta, dan kemaslahatan petani.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan Akad Jual Beli Ijon Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam

Dalam praktik masyarakat Indonesia, ijon adalah bentuk jual beli hasil pertanian yang dilakukan sebelum masa panen tiba. Petani menjual hasil tanaman yang masih ada di lahan—padi, jagung, kopi, atau tebu—kepada tengkulak dengan harga yang jauh lebih murah. Pembeli biasanya membayar tunai di muka, lalu berhak mengambil hasil saat panen.

Dalam fiqh muamalah, praktik ini dikenal dengan istilah *bai' al-muhaqalah* atau *bai' al-muzābanah*, yaitu menjual sesuatu yang belum jelas wujud, kadar, dan kualitasnya. Ulama klasik sepakat bahwa jual beli ijon dengan sistem yang merugikan salah satu pihak (biasanya petani) adalah bentuk gharar (ketidakpastian) yang dilarang. (Muslim bin al-Hajjāj:2000)

Adapun hadis Nabi SAW melarang bentuk jual beli yang mengandung ketidakpastian:

1. *“Rasulullah SAW melarang jual beli buah-buahan sebelum jelas baiknya.”* (HR. Bukhari dan Muslim)
2. *“Rasulullah melarang menjual buah-buahan hingga nampak layak untuk dimakan.”* (HR. Bukhari)

Dari sini, jual beli ijon dalam bentuknya yang merugikan petani masuk dalam kategori gharar dan jahalah (ketidakjelasan), sehingga dilarang.

Jual Beli Ijon Dalam Perspektif Fikih

Para ulama fiqh membahas jual beli ijon dengan istilah jual beli hasil pertanian sebelum matang. Mayoritas ulama (jumhur) melarangnya karena (Sabiq, S:1985):

1. Barang belum jelas hasil dan kualitasnya.
2. Berpotensi merugikan salah satu pihak, khususnya penjual.
3. Menimbulkan spekulasi dan ketidakadilan.

Namun, sebagian ulama membolehkan dengan syarat tertentu, misalnya:

1. Barang yang dijual sudah jelas kadarnya (dapat diukur atau ditimbang).
2. Menggunakan akad **salam** (jual beli dengan pembayaran di muka, barang diserahkan belakangan).

Ketentuan Jual Beli Dalam KHES

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang ditetapkan melalui SK Ketua Mahkamah Agung RI No. KMA/123/2008 memberikan rambu-rambu akad jual beli, antara lain:

1. Pasal 20 KHES: Jual beli adalah pertukaran benda atau barang yang bernilai secara sukarela di antara kedua belah pihak sesuai syariat Islam.
2. Pasal 21 KHES: Syarat sah jual beli mencakup adanya pelaku, objek, harga, dan ijab-qabul.
3. Pasal 22–24 KHES: Objek jual beli harus jelas, dapat diserahkan, dan halal.
4. Pasal 75 KHES: Melarang adanya gharar, jahalah, dan penipuan dalam transaksi.

Dari ketentuan ini, jual beli ijon yang dilakukan tanpa kejelasan hasil panen termasuk kategori tidak sah, sebab melanggar prinsip kejelasan objek akad.

Analisis Praktik Ijon Menurut KHES

Jika dikaitkan dengan praktik di masyarakat:

1. Petani menjual hasil panen yang masih belum jelas jumlah dan kualitasnya.
2. Pembeli/tengkulak mendapat keuntungan besar karena membeli dengan harga sangat murah.
3. Akad ini menyalahi prinsip keadilan, kejelasan, dan kerelaan sebagaimana diatur KHES.

Namun, KHES memberi ruang solusi melalui akad lain:

1. Akad Salam: Petani menerima modal lebih dulu, hasil panen akan diserahkan saat panen tiba. Objek akad (jenis, kualitas, dan jumlah hasil) harus jelas.

2. Akad Mudharabah/Musyarakah: Tengkulak memberikan modal kepada petani, lalu hasil keuntungan dibagi sesuai nisbah yang disepakati.

Dengan model ini, praktik ijon yang merugikan dapat diganti dengan akad yang sesuai syariah.

Implikasi Praktis

1. Bagi petani: Memahami hukum ijon dalam KHES membantu melindungi mereka dari praktik eksploitasi.
2. Bagi tengkulak/investor: Dapat mengubah akad ijon menjadi akad salam atau kerja sama modal yang lebih adil.
3. Bagi pemerintah/desa: Perlu membuat regulasi atau edukasi syariah agar jual beli hasil pertanian sesuai KHES dan tidak merugikan.

SIMPULAN

Akad jual beli ijon yang dalam fiqh dikenal dengan istilah *mukhāḍarah* atau *muhaqalah* termasuk dalam kategori transaksi yang dilarang karena mengandung unsur *gharar* (ketidakjelasan) dan potensi ketidakadilan. Dalil Al-Qur'an dan Hadis menegaskan bahwa setiap transaksi harus dilakukan atas dasar suka sama suka, kejelasan objek, serta keadilan bagi kedua belah pihak. Jual beli ijon, yang objeknya belum tampak wujud dan kualitasnya, tidak memenuhi prinsip tersebut sehingga tidak sah menurut hukum Islam.

Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), akad jual beli wajib memenuhi rukun dan syarat, di antaranya kejelasan objek yang diperjualbelikan. Karena dalam praktik ijon objek akad masih samar, maka akad ini bertentangan dengan ketentuan KHI. Dengan demikian, KHI mempertegas pandangan fiqh klasik bahwa praktik ijon tidak dapat dibenarkan sebagai bentuk jual beli yang sah. Untuk menggantikan praktik ijon yang merugikan petani, diperlukan alternatif transaksi syariah yang lebih adil, seperti akad salam, istishna, maupun pembiayaan syariah berbasis koperasi dan BMT. Selain itu, literasi hukum ekonomi syariah bagi petani perlu ditingkatkan agar mereka memahami akad-akad muamalah yang sah dan sesuai syariah. Dengan demikian, larangan terhadap ijon bukan sekadar bersifat normatif, tetapi juga bertujuan melindungi kepentingan ekonomi petani, menegakkan keadilan, dan mewujudkan kemaslahatan dalam muamalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly. (2010). *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana), h. 74.
- Almuharom, H. F., & Kamilah, N. N. (2024). IMPLEMENTASI MANAJEMEN KURIKULUM DI MAN 1 KABUPATEN BANDUNG. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 79-87.
- Arikunto, Suharsimi. (2013). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Astuti, A. D., Fauziah, G. N., & Miftahudin, U. (2024). PERAN KEPEMIMPINAN KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU

- PENDIDIKAN. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(2), 115-127.
- Audia Kusnadi, F. (2022). Tinjauan Hukum dan Ekonomi Islam terhadap Jual Beli Hasil Panen Secara Ijon. *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 4(2), 115–128.
- Basyiroh, I., Ramdani, C., & Husni, J. (2024). Manajemen Kelembagaan Di RA Hidayatul Islamiyah Kecamatan Jatisari Kabupaten Karawang. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(1), 50-56.
- Bungin, Burhan. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fachrudin, A. P., Jamilah, R., Makmun, H., & Pary, H. (2024). PERAN FIQH AL WAQF DALAM PEREKONOMIAN ISLAM; STUDI TENTANG DEFINISI, MACAM-MACAM, DAN PENGELOLAAN WAQF DALAM MASYARAKAT MUSLIM. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(2), 101-114.
- Fachrudin, A. P., Rahmatusyam, A., Hasanah, U., & Makmun, H. (2024). Strategi Praktis Pengelolaan Keuangan Keluarga untuk Keberhasilan Finansial. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(2), 128-143.
- Fachrudin, A. P., Ratnasari, A. R., & Abdullah, P. M. (2023). Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Listrik atas Pemadaman Listrik berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di Kota Medan. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(2), 12-25.
- Herniawati, A., Miftahudin, U., Hidayat, Y., & Ruswandi, U. (2024). The Implementation of Internal and External Quality Assurance Systems at the Private Islamic Higher Education:(A Case Study at STAI Al Badar Cipulus Purwakarta). *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(001), 329-337.
- Herniawati, A., Miftahudin, U., Hidayat, Y., & Ruswandi, U. (2024). The Implementation of Internal and External Quality Assurance Systems at the Private Islamic Higher Education:(A Case Study at STAI Al Badar Cipulus Purwakarta). *Journal Corner of Education, Linguistics, and Literature*, 4(001), 329-337.
- Husni, J., Bahrum, M., & Amelia, D. (2023). Analisis Paket Wisata Edukasi Desa Cisaat Bagi Pengembangan Motorik Kasar Anak Usia Dini. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 8-12.
- Jamilah, R., Fachrudin, A. P., & Pary, H. (2024). IMPLEMENTASI PERAN PENGADILAN AGAMA DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 2(2), 63-75.
- Karim, A. A. (2016). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kompilasi Hukum Islam (KHI), Buku II tentang Hukum Perkawinan, Buku III tentang Perwakafan, Hibah, Wasiat, Waris dan Jual Beli, Pasal 133–134 (Jakarta: Dirjen Badilag MA RI, 1991).
- Latif, A., Permana, Y., Fachrudin, A. P., & Bahrum, M. (2024). Penegakan Hukum dalam Pendidikan dan Perlindungan Anak. *Banun: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 2(2), 84-91.

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2008). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)*. Jakarta: Mahkamah Agung RI.
- Miftahudin, U., & Hidayat, A. (2025). VALUE-BASED STRATEGIC MANAGEMENT: INTEGRATING ISLAMIC ETHICS IN EDUCATIONAL STRATEGIC PLANNING. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 458-471.
- Miftahudin, U., & Hidayat, A. (2025). VALUE-BASED STRATEGIC MANAGEMENT: INTEGRATING ISLAMIC ETHICS IN EDUCATIONAL STRATEGIC PLANNING. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 458-471.
- Miftahudin, U., Sariwati, N., & Erihadiana, M. (2025). THE URGENCY OF EVALUATION OF EDUCATION AND LEARNING A THEORETICAL REVIEW. *Tadbir: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 13(2), 490-504.
- Moleong, Lexy J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muslim bin al-Ḥajjāj, (2000). *Ṣaḥīḥ Muslim*, Kitāb al-Buyū‘, no. hadis 1513 (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah), h. 312.
- Nurlatifah, I., & Patimah, T. S. (2024). IMPLEMENTASI INOVASI PENDIDIKAN DI MA AL-ISHLAH SAGALAHERANG, SUBANG. *Expectation: Journal of Islamic Education Management*, 2(2), 88-97.
- Ratnasari, A. R., & Miftahudin, U. (2025). Konsep Adab dalam Pendidikan Islam: Relevansinya di Era Postmodern. *TA'DIB: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 61-70.
- Ratnasari, A. R., Pachrudin, A. F., Alhamdani, A. K., & Pary, H. (2024). MANAJEMEN PENGELOLAAN WISATA SUMBER MATA AIR CIMUTAN KASOMALANG SUBANG. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(1), 25-31.
- Sabiq, S. (1985). *Fiqh al-Sunnah* (Jilid 3). Beirut: Dar al-Fikr.
- Said, H. M. M., Fachrudin, A. P., & Anwar, C. F. (2023). Konsep Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Islam dan Barat. *Iqtishad Sharia: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah & Keuangan Islam*, 1(1), 51-61.
- Sariwati, N., & Zaqiah, Q. Y. (2024). MANAJEMEN PEMBIAYAAN PENDIDIKAN DAN STRATEGI BRANDING DI MADRASAH IBTIDAIYAH SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG. *Burangrang: Jurnal Pusat Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (P3M)*, 2(1), 69-80.
- Sikumbang, H., Karni, A., Ashad, A., & Siregar, S. (2024). DINAMIKA HAK ASASI MANUSIA: KAJIAN BENTURAN NORMA AGAMA DAN BUDAYA DALAM PERSPEKTIF AL-QUR'AN. *Al FAWATIḤ: Jurnal Kajian Al Quran dan Hadis*, 5(1), 1-21.